

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
TENTANG
PEMANFAATAN POTENSI MASING-MASING PIHAK DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 807/MOU/Penjualan/5/1024

Nomor : 528/040.1-MoU/B.Uniska/X/2024

Pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-10-2024) bertempat di Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT POS INDONESIA (PERSERO)** adalah perusahaan BUMN berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung dan beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 14 Januari 2024, oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan nomor penerimaan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0019573.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 26 Januari 2024, yang diwakili oleh **Trian Nugroho**, selaku Executive Manager, dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **UNIVERSITAS ISLAM KEDIRI (UNISKA)** merupakan perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom yang berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38, Manisrenggo, Kediri, Jawa Timur 64128 dalam hal ini diwakili secara sah oleh Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Islam Kediri untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang Ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip terbatas.
- b) Bahwa PIHAK KEDUA yang merupakan perguruan tinggi berbadan hukum dalam hal ini menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia.
- c) Bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama, PARA PIHAK memiliki komitmen melakukan melanjutkan rencana kerja sama berkelanjutannya yang sinergis, bermanfaat dan saling menguntungkan, serta mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada hukum, aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Potensi Masing-Masing Pihak Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai kesepahaman awal bagi PARA PIHAK sebagai payung hukum untuk melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK

Pasal 2

PRINSIP UMUM

1. Nota Kesepahaman ini disusun berdasarkan iktikad baik dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta tunduk pada semua ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK memberikan Kontribusi sesuai dengan peran dan kompetensi yang dimiliki masing-masing PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pemanfaatan tempat PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA sebagai tempat magang,
2. Pemanfaatan outlet PIHAK PERTAMA sebagai lokasi program Kampus Merdeka PIHAK KEDUA,
3. Pemanfaatan jasa PIHAK PERTAMA dalam pengiriman dokumen/barang dan pembayaran jasa keuangan oleh PIHAK KEDUA,
4. Pemanfaatan sumber daya PIHAK KEDUA dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA,
5. Pendidikan dan Pengajaran,
6. Penelitian,
7. Pengabdian kepada Masyarakat, dan
8. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4

STATUS NOTA KESEPAHAMAN

Nota kesepakatan ini belum mengikat secara hukum (*non-binding*) bagi PARA PIHAK sampai dengan dibuatnya perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Dalam melaksanakan nota kesepahaman ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

2. Nota kesepahaman ini adalah landasan bagi PARA PIHAK sebagai dasar untuk melaksanakan kerja sama yang akan dituangkan dan diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan kesepahaman awal bagi PARA PIHAK terhadap potensi kerja sama dan belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum dalam bentuk apapun terkecuali terhadap ketentuan yang mengatur kerahasiaan informasi.
4. Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini oleh PARA PIHAK
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kesepakatan yang tertulis oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK

Pasal 8

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Setiap informasi yang disediakan atau diungkapkan oleh PIHAK yang mengungkapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung serta seluruh salinan informasi tersebut adalah dan tetap eksklusif milik PIHAK yang mengungkapkan. Pengungkapan informasi kepada PIHAK yang menerima informasi tidak membuat PIHAK yang menerima informasi menjadi pemilik hak atau paten, hak cipta, lisensi, merk, rahasia dagang/dan atau apapun, baik secara tegas maupun tersirat atas informasi yang disediakan atau diungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PIHAK yang mengungkapkan
2. Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data

dan/atau informasi yang diperoleh masing-masing PIHAK terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir maka PIHAK yang menerima informasi berkewajiban dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender untuk mengembalikan kepada PIHAK yang mengungkapkan dan/atau menghancurkan data, dokumen atau informasi yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri
5. Apabila di kemudian hari salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima) atau dikirim melalui email atau telefaks dengan konfirmasi tertulis melalui email kepada alamat-alamat sebagai berikut atau alamat lain sebagaimana telah disampaikan secara tertulis kepada PIHAK yang lain :

PIHAK PERTAMA

PT POS INDONESIA

Nama : Agus Purwanto
Alamat : Kantor Pos Kediri Jl. Mayjend. Sungkono No. 32 Kediri 64123
Telp : (0354) 687927
Email : 970340310@posindonesia.co.id

PIHAK KEDUA

Nama : Kristanti Yuntoro Putri, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan
Pemeringkatan
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji nomor 38 Manisrenggo Kediri 64128
Telepon : (0354) 683243
Email : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

2. Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Apabila dikemudian hari terdapat masalah dan/atau perselisihan, maka segala masalah dan/atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat.
2. Nota Kesepahaman ini harus ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
3. Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran lain yang akan dibuat dikemudian hari yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO),



TRIAN NUGROHO
EXECUTIVE MANAGER

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,



PROF. DR. H. BAMBANG YULIANTO, M.Pd
REKTOR